



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0445/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

B I S M I L L A H I R R O H M A N I R R O H I M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon ";
2. PEMOHON II , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon " ;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 7 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0445/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2001 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Lema Duwur RT.009 RW. 001 Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang selama 10 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama MOCHAMMAD REZA ARDIAN WIJAYA, umur 7 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan nomor : 1004 tanggal 30 September 200;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah memeriksa buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi, yakni nama Pemohon I : FATKUR ROHMAN bin ABDUL KOLIK, Tempat/Tanggal Lahir Pemohon I: Malang, 02-06-69, dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II: Malang, 10-12-81, yang benar adalah Nama Pemohon I : FADKUR RAHMAN bin ABDUL KOLIK, Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 18 Juni 1969 dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II: Malang, 10 Desember 1983;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan nama Pemohon I : FATKUR ROHMAN bin ABDUL KOLIK, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 02-06-69, dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II: Malang, 10-12-81, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 614/114/IX/2001 tanggal 30 September 2001, yang benar adalah Nama Pemohon I : FADKUR RAHMAN bin ABDUL KOLIK, Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 18 Juni 1969 dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 10 Desember 1983;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507211806690002 tanggal 02 Juli 2009 a.n FADKUR RAHMAN, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507215012810004 tanggal 21 Februari 2008 a.n LILIK WIDIATI, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3507210207090005 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 11 Nopember 2011, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 614/114/IX/2001 tanggal 30 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.4);
- e. Surat Keterangan Nomor : 471.11/82/421.608.009/2012 dari Kepala Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tanggal 01 Mei 2012 (P.5);
- f. Surat Keterangan Nomor : 471.11/83/421.608.009/2012 dari Kepala Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tanggal 01 Mei 2012 (P.6);
- g. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.16/Pw.01/70/2012 tanggal 30 April 2012 (P.7);
- h. Fotocopy STTB nomor : 04 OA oa 205377 tertanggal 25 Mei 1983 atas nama FADKUR RAHMAN, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.8);
- i. Fotocopy STTB nomor : 04 OA oa 0174165 tertanggal 06 Juni 1996 atas nama LILIK WIDIATI, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, telah nyata bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam bukti tersebut adalah FATKUR ROHMAN dengan nama ayah ABDUL KOLIK sehingga sebutanya FATKUR ROHMAN bin ABDUL KOLIK, sedangkan berdasarkan bukti surat P.1, P.3 dan P.8, bahwa nama Pemohon I tertulis FADKUR RAHMAN dengan nama ayah ABDUL KOLIK sehingga sebutanya FADKUR RAHMAN bin ABDUL KOLIK, demikian pula tempat/tanggal lahir Pemohon I dalam bukti surat P.4 tertulis “Malang, 2-6-69”, sedangkan berdasarkan bukti surat-surat P.1, P.3 dan P.8 tanggal lahir Pemohon I tertulis “Malang, 18 Juni 1969”, dari kedua nama dan tanggal lahir yang tercatat dalam bukti P.4 dan bukti surat-surat (P.1, P.3 dan P.8) tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I, namun berdasarkan surat P.5 bahwa kedua nama, tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon I (FADKUR RAHMAN bin ABDUL KOLIK), demikian pula penulisan tempat/tanggal lahir Pemohon I, berdasarkan bukti surat-surat (P.1, P.3 dan P.8) tersebut yang benar adalah “Malang, 18 Juni 1969”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, telah nyata bahwa tempat/tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam bukti tersebut adalah “Malang, 10-12-81”, sedangkan berdasarkan bukti surat-surat P.9 tempat/tanggal lahir Pemohon II tertulis “Malang, 10 Desember 1983”, dari kedua tanggal lahir yang tercatat dalam bukti P.4 dan bukti P.9 tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon II, namun berdasarkan bukti surat P.6 bahwa kedua tanggal lahir tersebut yang sebenarnya adalah tanggal lahir dari orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu tanggal lahir Pemohon II (LILIK WIDIATI binti PURNOMO), dan berdasarkan bukti surat P.9, bahwa tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah “Malang, 10 Desember 1983”;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon tersebut, telah menyebabkan kesulitan bagi para Pemohon untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak para Pemohon, dimana kesalahan penulisan tersebut bukan karena kesalahan dan kesengajaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon dinilai beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : FATKUR ROHMAN bin ABDUL KOLIK, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 02-06-69, dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II: Malang, 10-12-81, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 614/114/IX/2001 tanggal 30 September 2001, yang benar adalah Nama Pemohon I : FADKUR RAHMAN bin ABDUL KOLIK, Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 18 Juni 1969 dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 10 Desember 1983;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadi Tsani 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti serta para Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	175.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	219.000,-